

PEMENUHAN NAFKAH SUAMI ISTRI YANG MASIH MENEMPUH PENDIDIKAN TINGGI PRESPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN PEMIKIRAN IMAM SYAFI'I

¹Zainal Mukhotib, ²Ita Rahmania Kusumawati

^{1,2}Pasca sarjana Universitas Hasyim Asy'ari

E-mail: zainalmukhotib7@gmail.com

E-mail: Itajombang111@gmail.com

ABSTRACT: A husband and wife who are pursuing their undergraduate degree not only have to divide their time for studying but also have an obligation to fulfill their family's needs. This will certainly affect their economy. This research focuses on fulfilling the wife's needs and the husband's strategy to fulfill those needs while still studying. This research uses a descriptive normative qualitative method and data collection methods in the form of interviews with several students and reading classical literature by Imam Syafi'i. The researcher took samples from three campuses, namely STAIDA, STAIM, and IAIDIPO, whose student backgrounds are heterogeneous. After the data was collected, the author analyzed the practice of fulfilling needs in the field with the rules in the Compilation of Islamic Law and the thoughts of Imam Syafi'i. There are two results from this study: first, the fulfillment of the needs of husband and wife who are pursuing higher education is done in two ways, one by determining the nominal amount of the wife's needs. Second, fulfillment without determining the nominal amount of the wife's needs. The next result, based on the rules in the Compilation of Islamic Law and the thoughts of Imam Syafi'i, the practice of fulfilling the needs of husband and wife who are pursuing higher education can be classified into two groups. One is the fulfillment of the wife's needs that already comply with the rules in the Compilation of Islamic Law and the thoughts of Imam Syafi'i and have been maximally fulfilled. Two is the fulfillment of needs that do not comply with the rules in the Compilation of Islamic Law and the thoughts of Imam Syafi'i.

Keywords: Fulfillment of Nafkah according to KHI, Fulfillment of Nafkah according to Imam Syafi'i.

PENDAHULUAN

Terkait pemenuhan nafkah, penulis menemukan fenomena menarik yang terjadi di dalam keluarga muda yang salah satu pasangannya masih berkuliah. Fenomena ini terjadi dan dialami oleh dua mahasiswa dan satu dosen STAI Darussalam Desa Krempyang Kabupaten Nganjuk, satu mahasiswa

STAI Miftahul Ula Desa Bogo Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk dan satu mahasiswa di IAI Pangeran Diponegoro JL. Keramat Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk. Keadaan demikian, menjadikan suami harus membagi waktu untuk bekerja, kuliah, dan menjalani kehidupan rumah tangga dan secara otomatis ia tidak bisa menjalankan peran sebagai tulang punggung keluarga secara maksimal. Keadaan demikian juga ternyata sangat berpengaruh terhadap pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam sebuah keluarga, berupa pemenuhan nafkah oleh suami kepada istri. Pembiayaan kuliah tentunya juga menambah jumlah nafkah yang harus ditanggung oleh suami yang sedang menempuh pendidikan tinggi. Sementara itu, fikih menyebutkan 7 nafkah wajib yang harus diberikan oleh suami kepadaistrinya, yaitu: Makanan, lauk, tempat tinggal, pakaian, alat kebersihan, prabot dan pelayan.¹ Hanya jika suami tidak mampu memenuhi nafkah makanan, maka istri berhak untuk meminta cerai dari suaminya. Fikih juga membedakan antara kualitas setiap item tersebut antara suami yang kaya dan suami yang miskin. Oleh karena itu, suami miskin yang tidak mampu membelikan makanan ala orang kaya, tidak boleh digugat cerai.² Dalam hal demikianlah, butuh penelitian lebih mendalam terkait cara pemenuhan nafkah pasangan suami istri yang masih menempuh pendidikan tinggi, dan pembahasan akan lebih menarik jika pemenuhan nafkah suami kepadaistrinya dengan melihat latar belakang dan keadaan yang dihadapi ditinjau dengan konsep pemenuhan nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam dan Pemikiran Imam Syafi'i.

Pemenuhan nafkah bagi suami saat ini menjadi isu yang menjadi sorotan media nasional setelah adanya kasus yang dialami penyanyi terkenal dari ben VIRGOUN, adanya tuduhan tidak terpenuhinya nafkah anaknya setelah terjadi perceraian dengan istrinya. Jika tuduhan itu benar-benar tidak dipenuhi maka dapat menjadi dasar dituntutnya ia dipengadilan selanjutnya.

¹ Sayyid Abd Ar-Rahman Bin Muhammad Bin Hussain Bin Amr, *Bughyah Al-Mustarsyidiin: Fi Talkhiish Fataawa Ba'dhi Al-Aimmah Min Al-Ulama' Al-Muta-Akhkhiri Ma'a Dhommi Fawaiid Jummah Min Kutub Syatta Lil Ulama' Al-Mujtahidiin* (Daar Al-Fikr: Beirut, Tt), 241

² Syamsuddin Muhammad Bin Ahmad Al-Khatib Al-Syafi'i Al-Syarbiini, Mughni Al-Muhtaj Ilia Ma'rifati Ma'ani Al-Minhaj (Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah: Beirut, 1994), 362.

Isu pemenuhan nafkah bagi suami dengan ragam latar belakang dan dinamika yang dihadapi banyak dibicarakan oleh beberapa peneliti saat ini. Sebagaimana jurnal yang ditulis oleh Meidi Heri Pratama tentang Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Pasangan Suami Istri Yang Masih Berstatus Pelajar Sekolah. Penelitian ini membahas sebab kecelakaan(hamil) sebelum menikah. Yang menjadi daya tarik bagi peneliti ialah bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami istri yang masih berstatus pelajar. Dampak yang ditimbulkan dari pernikahan yang dilangsungkan pada saat pasangan masih aktif sekolah yaitu belum maksimalnya pemenuhan kebutuhan lahir dan batin, serta menghambat sekolah beberapa siswa yang kurang dapat mengatur waktu.

Pemenuhan nafkah dengan kasus dan kondisi yang berbeda menjadi fenomena yang menarik peneliti untuk melakukan penelitian lebih mendalam. Maka dari itu, peneliti merasa penting untuk melakukannya penelitian ini terutama untuk melihat dan memahami lebih mendalam terhadap pemenuhan nafkah suami istri saat masih kuliah dan kadar dan cara pemenuhan nafkah serta pandangan Kompilasi Hukum Islam dan Pemikiran Imam Syafi'I terhadap pemenuhan nafkah pasangan suami istri yang masih menempuh pendidikan tinggi.

Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat dua rumusan masalah besar yang akan mendasari penelitian ini. *Pertama*, bagaimana pemenuhan nafkah oleh pasangan suami istri yang masih menempuh Pendidikan tinggi di (STAIDA) Desa Krempyang Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk, (STAIM) Desa Bogo -Nglawak Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk, dan (IAIDIPO) Desa keramat Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk)...? *Kedua*, Bagaimana pandangan Kompilasi Hukum Islam dan Pemikiran Imam Syafi'I terhadap pemenuhan nafkah oleh pasangan suami istri yang masih menempuh Pendidikan tinggi di (STAIDA) Desa Krempyang Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk, (STAIM) Desa Bogo -Nglawak Kecamatan Kertosono

Kabupaten Nganjuk, dan (IAIDIPO) Desa keramat Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan *fenomenologi* studi keagamaan. Fenomenologi memiliki pengertian sebuah kejadian/fenomena sosial, fakta sosial, atau realitas sosial yang menjadi masalah penelitian. Penelitian ini didasari dengan tujuan untuk memaparkan secara jelas tentang pengalaman hidup yang berkaitan erat dengan problem pemenuhan nafkah dari beberapa mahasiswa, cara pemenuhan nafkah dan bagaimana pandangan kompilasi hukum Islam dan pemikiran imam syafi'i terkait praktik pemenuhan nafkah yang dilakukan.

Profil Perguruan Tinggi

Sekolah Tinggi Agama Islam Darussalam krempyang

STAI Darussalam yang beralamatkan di Jl. KH.Wahid Hasyim desa Krempyang kecamatan Tanjunganom kabupaten Nganjuk. Dalam struktur kepengurusan STAIDA dipimpin dan diketuai oleh Dr. H.M. Burhanudin Ubaidillah, Lc., M.Ag. Staf pembantu ketua (puket) I bagian akademik dipegang oleh Drs. Sukandar, M.Sy. pembantu ketua (puket) II bagian administrasi dan keuangan dipegang oleh Toha Ma'sum, S.Pd.I., M.Sy. Pembantu Ketua (Puket) III Bidang Kemahasiswaan di pegang oleh Drs. H. Salasin, M.Sy. Bendahara dipegang oleh M. Zaenal Mutaqin, M.Pd. Merupakan perguruan tinggi yang didirikan di tengah-tengah pesantren yang berkurikulum salafiyah dan kurikulum kemenag. Di dalam STAI Darussalam krempyang terdapat dua prodi pendidikan yakni prodi menejemen pendidikan Islam(MPi) dan prodi ahwal al-Syahsiyah(AS).

Berikut adalah tabel struktur kepengurusan dan program studi di STAI Darussalam Krempyang

1. Pimpinan Sekolah Tinggi

No	Jabatan	Nama
1.	Ketua STAI Darussalam	Dr. H.M. Burhanudin Ubaidillah, Lc., M.Ag
2.	Pembantu Ketua (Puket) I Bidang Akademik	Drs. Sukandar, M.Sy
3.	Pembantu Ketua (Puket) II Bidang Administrasi dan Keuangan	Toha Ma'sum, S.Pd.I., M.Sy.
4.	Pembantu Ketua (Puket) III Bidang Kemahasiswaan	Drs. H. Salasin, M.Sy.
5.	Bendahara	M. Zaenal Mutaqin, M.Pd.

Tabel 1 Struktur Pimpinan STAIDA Krempyang

2. Program Studi

No	Jabatan	Nama
1.	Ketua Prodi Ahwal Al-Syakhsiyah (AS)	Syaiful Muda'i, M.Sy.
2.	Sekretaris Prodi Ahwal Al-Syakhsiyah (AS)	Abd. Hafidz Miftahudin, M.H.
3.	Ketua Prodi Manajemen Pendidikan	Ahmad Saifudin, M.Pd.I
4.	Sekretaris Prodi Manajemen Pendidikan Islam (MPI).	Asichul In'am, S.Pd.I., M.Pd.

Tabel 2 Program Studi STAIDA Krempyang

Pada saat melakukan observasi di STAIDA Krempyang, peneliti menemukan dua kategori obyek penelitian yakni dari kalangan mahasiswa dan dari unsur dosen. Adapun nama mahasiswa yang akan menjadi informan yaitu *pertama*. Bapak. Muhammad Santoso. Tanggal lahir: 12 Juli 1989, Alamat Desa. Kampungbaru Kec.Tanjunganom Umur : 34, Usia pernikahan: 5 Tahun, Pendidikan Terakhir: SMA, Pekerjaan: pedagang, Merupakan mahasiswa semester akhir di STAIDA Krempyang dengan jurusan Ahwal al-Syahsiyah (AS). *Kedua* Bpk. Toha Mahsun. Nama: Toha Ma'sum,Tanggal lahir: Nganjuk,

24 April 1981, Alamat : Gebangkerep Baro Nganjuk, Umur : 42 tahun, Usia pernikahan: 17 Tahun, Pendidikan Terakhir: S-2, Pekerjaan: Dosen, Jabatan: Dosen dan Puket II pembantu bagian administrasi dan keuangan. Merupakan dosen tetap di STAIDA Krempyang dan juga mengembangkan jabatan sebagai pembantu ketua (puket II). Menurut hasil hasil observasi, informan saat ini sedang menempuh pendidikan doktoral di UIN Tulung Agung. Ketiga. Bpk. Abdul Mu'id. Alamat Jl. Merpati gang II, kecamatan prambon kabupaten nganjuk. Merupakan mahasiswa semester akhir di STAIDA Krempyang dengan jurusan Menejemen Pendidikan Islam (MPi)

Dari hasil observasi tersebut penulis sudah dapat memastikan tujuan dari penelitian berupa memahami dan menggali informasi pemenuhan nafkah pasangan suami istri yang masih menempuh pendidikan, selanjutnya penulis akan menganalisa data hasil penelitian dengan Kompilasi Hukum Islam dan pemikiran Imam Syafi'i.

Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul 'Ula Nglawak Kertosono

Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul 'Ula. Alamat Jl. KH. Abdul Fattah Nglawak Kertosono Nganjuk. Email: staimu_088@yahoo.co.id. Tlp:(0358) 553392. Tgl/bln/tahun pendirian: 15/05/1998. STAIM Nglawak memiliki dua jurusan yakni jurusan tarbiyah dan jurusan syari'ah. Di dalam jurusan tarbiyah terdapat tiga prodi (program studi PAI, program studi PGMI, dan program studi PAUD), dan di dalam jurusan syari'ah terdapat satu program studi berupa Ekonomi Syari'ah (ES).³ Dalam kepengurusan STAIM dipimpin oleh Dr. Zainal Arifin, M.Pd.I. NIDN. 2106116901. Dan Pengelola Program dipegang oleh: Mukhamat Saini, S.Fil.I.,M.A. adapun terkait tenaga pendidik/dosen akan dijelaskan dalam tabel berikut.

Tabel data tenaga pendidik/dosen di STAIM Nglawak.

No	Nama Program Studi	2019	2020	2021
1.	PAI	6	5	6

³ Mukhamat Saini, Staf Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul 'Ula.

2.	PGMI	7	7	6
3.	PIAUD	6	6	6
4.	ES	6	6	7
Jumlah		25	24	25

Tabel 3 Tabel jumlah keseluruhan dosen STAIM Nglawak

Berikut adalah Tabel Data Prodi dan Akreditasi

No.	Nama Program Studi	No. SK Pembukaan	Tgl/bln/Thn Pembukaan	Akreditasi
1.	PAI	E/ 113/ 1998	15 Mei 1998	B
2.	PGMI	3656/ 2014	1 Juli 2014	C
3.	PIAUD	3656/ 2014	1 Juli 2014	C
4.	ES	Dj.I/ 614/ 2009	22 Oktober 2009	C

Tabel 4 Tabel data prodi dan akreditasi

Berikut adalah tabel data jumlah mahasiswa

NO	Nama Program Studi	2019	2020	2021
1.	PAI	385	25	201
2.	PGMI	98	70	77
3.	PIAUD	39	29	29
4.	ES	103	48	54
Jumlah		625	402	361

Tabel 5 tabel data jumlah keseluruhan mahasiswa STAIM

Sebagai hasil observasi awal, penulis mendapatkan informasi obyek penelitian dari kalangan mahasiswa yang sudah menikah berjumlah satu orang mahasiswa mengambil jurusan Ekonomi Syari'ah dan masuk jenjang semester dua. Adapun biodata singkat informan yaitu. Bpk. Anwar Syiroj. Nama lengkap : Moh. Anwar Sroj, Tanggal lahir: 30/09/1996, Alamat: DS. Pisang Kec. Patianrowo, Kab. Nganjuk, Umur : 26, Usia pernikahan: 1 tahun, Pendidikan Terakhir: MA, Pekerjaan: PAI Honorer, Jabatan : PPN.

Merupakan mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan tinggi di STAIM Nglawak dengan jurusan Ekonomi Syari'ah (ES) semester dua.

Institut Agama Islam Pangeran Diponegoro. IAIDIPO Nganjuk

Institut Agama Islam Pangeran Diponegoro. IAIDIPO Nganjuk berdiri sejak tahun 2005 itu berada di Jl. Wilis Kelurahan Keramat kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk merupakan perguruan tinggi yang memiliki empat jurusan di dalamnya, diantara jurusan yang ada yaitu jurusan fakultas tarbiyah yang juga mempunyai tiga prodi (PAI, PGMI, PGRA), fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, memiliki dua prodi (Ekonomi Syari'ah dan Hukum Tata Negara), fakultas Ushuludin dan Studi Agama, memiliki tiga prodi (Ilmu al-Qur'an, Ilmu Tafsir, Ahlak Tasawuf), dan fakultas dakwah dan komunikasi Islam, memiliki tiga prodi (Menejemen Dakwah, Menejemen Komunikasi, dan Penyiaran Islam).⁴ Dalam struktur kepengurusan IAIDIPO dipimpin oleh H. Moh. Ali Yusron, M.Ag, wakil rector I Dr. Hj. Unis Hidayati, MA, wakil rector II M. Bachtiar Hanafi, M.Pd.I, Dr. Sopangi, AP, S.Pd.I, MM.

Berikut adalah tabel struktur kepengurusan di kampus IAIDIPO Nganjuk

NO	NAMA	JABATAN
1.	AGUS TOHAWI,M.H, M.Sy.	Kepala Biro Administrasi Umum
2.	Dr. H. SOIM, M.Pd.I	Akademik dan Keuangan (AUAK)
3.	Dr. M. ALI ANWAR, M.Pd.I	Kepala Bagian Kemahasiswaan
4.	MAS'UT, S.Pd.I, M.Sy.	Kepala Bagian Umum
5.	Anam, M.Pd.I	Bendahara
6.	IMAM BUKORI, M.Pd	Pembantu Bendahara
7.	PRIYATNA, M.Pd.	Staf Administrasi Akademik &Kemahasiswaan
8.	SUWANDI, M.Pd.	Staf Administrasi Akademik
9.	DWI DAMAYANTI, S.Pd.I	Staf Administrasi Perpustakaan

Tabel 6 Struktur kepengurusan di kampus IAIDIPO Nganjuk

⁴Priatna, Staf IAIDIPO Nganjuk.

Dari hasil observasi awal, penulis mendapatkan obyek penelitian seorang mahasiswa di IAIDIPO Nganjuk. Adapun bidata informan yang enulis maksud yaitu. Bpk. Harjunadi Merupakan mahasiswa aktif di IAI Pangeran Diponegoro dengan jurusan Ekonomi Syari'ah(ES). Alamat Alamat jl. Raya Jatikalen 88 Jatikalen nganjuk. Dari obyek tersebut penulis dapat menentukan tujuan penelitian berupa menggali informasi terkait pemenuhan nafkah pasangan suami istri yang sedang menempuh pendidikan.

Pemenuhan Nafkah Istri Berdasarkan Khi Dan Fikih Mazhab Syafi'i

Ketentuan wajib memenuhi nafka sudah dijelaskan dalam al-qur'an dan hadist nabi. Bahwa suami wajib menanggung nafkah istri sejak berlangsungnya akad nikah. Sebab wajibnya nafkah dan syarat istri berhak menerima nafkah juga telah dijelaskan dalam pembahasan di atas. Adapun untuk penjelasan kadar besar kecilnya nafkah yang harus dipenuhi suami tidak dijelaskan secara rinci dalam nash syar'i. Penjelasan dalam al-qur'an dan hadist nabi hanya menegaskan pemenuhan nafkah istri oleh suami wajib dan disesuaikan dengan kemampuan suami.⁵

Imam Syafi'I dalam madzhabnya menetapkan hal-hal yang harus dipenuhi oleh suami kepada istrinya, diantaranya: makanan dan minuman, pakaian, tempat tinggal, dan pembantu. Imam Syafi'I dalam kitabnya al-Um hanya memberi gambaran-gambaran secara umum tentang jenis-jenis nafkah.⁶ Berkaitan dengan kadar nafkah yang harus dipenuhi oleh suami, Imam Syafi'I memberikan penjelasan dengan menggunakan metode qiyas. Mengqiyaskan perbedaan kadar nafkah istri yang wajib dipenuhi oleh suami yang kaya dan suami kurang mampu dengan kadar wajibnya kafarat. Imam Syafi'I mengqiyaskan secara rinci kadar nafkah yang harus dipenuhi suami. Adapun rincian qiyas Imam Syafi'I sebagai berikut:

⁵ Karimuddin, Afrizal.(2021). "Standardisasi Nafkah Istri: Studi Perbandingan Mazhab Maliki Danmazhab Syafi'i." (MEDIA SYARI'AH: Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial). P-ISSN: 1411-2353, E-ISSN: 2579-5090. Volume 23, Number 1, DOI: 10.22373/Jms.V23i1.9181. Hlm. 87

⁶ Ibid.

Pertama. Golongan eksekutif (al-Musir). Yakni suami memiliki kekayaan yang lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan istri dan keluarganya. Adapun nafkah yang harus dipenuhi sebesar 2 mudd⁷ setiap harinya. Kedua: kelas bisnis (al-Awsat). Keadaan dan kemampuan suami tidak kaya dan tidak miskin (sedang). Adapun nafkah yang wajib dipenuhi suami sebesar 1,5 mudd di tiap harinya. Ketiga: golongan ekonomi (al-Mu'sir). Keadaan dan penghasilan suami untuk memenuhi nafkah istri dan keluarga tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari. Adapun nafkah yang wajib dipenuhi adalah 1 mudd.⁸

Penetapan kadar nafkah istri di atas telah disesuaikan dengan syara' yaitu menyesuaikan tingkat kaya dan miskinya suami. Penegasan ini didasarkan atas ijithad madzhab Syafi'I dalam al-Qur'an surat al-Talaq ayat 6 sampai ayat 7. Di dalam surat al-Talaq ayat 6 dan 7 Allah SWT menetapkan nafkah yang harus dipenuhi suami terhadap istrinya berupa: makanan, pakaian, tempat tinggal dan lainnya sesuai dengan kemampuan suami. Madzhab syafi'I menetapkan jenis nafkah wajib istri berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, pengobatan, dan alat-alat kebersihan menurut kemampuan dan penghasilan suami. Hal ini selaras dengan penjelasan Imam al-Ghazali dalam karyanya yang dikenal al-Wasit fi al-Madzhab.

Setandar ukuran-ukuran kadar nafkah tersebut untuk saat ini sangat jarang digunakan di Indonesia. Sehingga ukuran-ukuran tersebut perlu dialihkan atau dikonversikan kedalam ukuran yang setandar digunakan pada umumnya (setandar internasional). Dengan denikian 1 mudd sama dengan 6 ons atau 0,6 kg dan 2 mudd sama dengan 1,2 kg. Ukurang tersebut juga masih dapat dikonversikan kedalam bentuk mata uang atau nilai mata uang rupiah (Rp). Adapun caranya ialah dengan menkonversikannya dengan beras atau

⁷ Mudd Ialah Nama Salah Satu Ukuran Sukatan Yang Sudah Digunakan Sejak Zaman Nabi Dalam Setandar Syara' (*Miqdar Al-Syar'i*). Biasanya Mudd Digunakan Untuk Melaksanakan Hal-Hal Wajib Syar'i Baik Ibadah Maupun Mu'amalaah. Seperti Untuk Mengukur Banyak Sedikitnya Air Untuk Bersuci Dan Mengetahui Kadar Harta Yang Wajib Dikeluarkan Zakatnya.

⁸ Ibid.

makanan pokok lainnya, sehingga ukuran satu mudd jika dikonversikan menjadi 6 ons beras dan 2 mudd menjadi 1,2 kg beras.

Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang kewajiban memenuhi nafkah istri terdapat dalam pasal 80 yang mengatur tentang kewajiban suami terhadap istri dan keluarganya,⁹ adapun aturan-aturan itu tertuang dalam beberapa ayat sebagai berikut:

1. Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
2. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
3. Wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
4. Sesuai dengan penghasilanya suami menanggung:
 - a) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman istri.
 - b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri
 - c) Biaya pendidikan bagi anak.
5. Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut dalam ayat (4) huruf a dan b di atas berlaku sesudah ada tamkin dari istrinya.
6. Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut dalam ayat (4) huruf a dan b.
7. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusuz.

Berdasarkan uraian tersebut, ketentuan nafkah dalam KHI dan menurut pemikiran Imam Syafi'I dapat dilihat pada table berikut:

⁹ Abdul Karim, Marlubi, Ardiansyah. 2022. "Implementasi Pemenuhan Nafkah Terhadap Keluarga Para Pengajar Pondok Pesantren Darul Khairat Perspektif Kompilasi Hukum Islam". (AL-USROH, Volume 02 (1)). Hlm 306

TABEL 1: Perbandingan Ketentuan Nafkah Dalam KHI dan Pemikiran Imam Syafi'I

No	Nafkah dalam KHI	Nafkah Menurut Imam Syafi'i
01	Nafkah istri wajib bagi suami	Nafkah istri wajib bagi suami
02	Nafkah tersebut meliputi: pakaian, tempat tinggal, biaya perawatan, biaya rumah tangga, biaya pengobatan, dan biaya pendidikan bagi anak.	Nafkah tersebut meliputi: Makanan, lauk,tempat tinggal, pakaian, alat kebersihan, prabot dan pelayan.
03	Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban memenuhi nafkah. Namun istri diperbolehkan membuat perjanjian tertulis berkaitan pemisahan hak milik.	Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban memenuhi nafkah. Dan tidak ada ketentuan boleh tidaknya istri membuat perjanjian tertulis berkaitan dengan pemisahan hak milik.
04	Istri tidak berhak mendapat nafkah apabila ia nusuz.	Istri tidak berhak mendapat nafkah apabila ia nusuz
05	Kadar nafkah dalam KHI tidak ditentukan	Kadar nafkah menurut imam syafi'I dibagi menjadi dua; pertama kadar nafkah bagi suami muusir atau kaya yakni wajib mengeluarkan 2 mudd. Kedua kadar nafkah untuk suami mu'sir atau miskin. Suami wajib mengeluarkan sebanyak 1 mudd.
06	Kewajiban memenuhi nafkah dimulai sejak terjadinya akad nikah.	Kewajiban memberikan nafkah menurut imam syafi'I dapat dibagi

		<p>menjadi dua yakni dalam qoul qodim dan qoul jadid.</p> <p>Qoul qodim menjelaskan kewajiban memberikan nafkah dimulai sejak akad nikah. Sedangkan menurut qoul jadid kewajiban itu sejak adanya tamkin dari istri.</p>
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ketentuan nafkah yang terdapat pada bagian no 1 dan no 2 di atas, terlihat tidak ada perbedaan antara KHI dan pemikiran Imam Syaf'i. KHI menjelaskan suami berkewajiban memenuhi nafkah istri dan keluarganya. Perbedaan terdapat dalam bagian no 2 yakni jenis-jenis nafkah yang harus dipenuhi. Dalam KHI hanya disebutkan ada 6 namun menurut Imam Syafi'I hal-hal yang wajib dipenuhi suami terhadap istri dan keluarganya ada 7.

Hal itu menurut Imam Syafi'I agar suami lebih memprioritaskan kepentingan memenuhi nafkah istri dan keluarganya dan untuk menghindari perlakuan acuh suami terhadap kewajibanya memberi nafkah. Kesamaan dalam pemenuhan nafkah dalam KHI dan menurut Imam Syafi'i halsama-sama menyesuaikan terhadap kemampuan dan penghasilan suami.

Pada bagian no 3 terdapat perbedaan pada ketentuan KHI yang memperbolehkan istri membuat perjanjian terhadap hak milik pribadi. Menurut madzhab Syafi'I istri tidak mempunyai hak kepemilikan haarta dalam keluarga. Seorang istri hanya mempunyai hak nafkah harian dari suami.

Pada bagian no 4 menunjukkan kesamaan KHI dan pemikiran Imam Syafi'I. Seorang istri tidak memiliki hak nafkah dari suaminya jika ia nusuz. hal ini dikarenakan adanya nafkah menjadi haknya sebab adanya ketaatannya terhadap suaminya. Sehingga nafkah itu dapat disamakan sebagai ganti dari ketaatan istri pada suaminya, dan juga karena terikatnya istri pada suami yang

mengakibatkan ia terbatasi kebebasanya dalam mencari penghasilan demi memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Pada bagian nomor 5 terdapat perbedaan antara ketentuan yang ada dalam KHI dan pemikiran Imam Syafi'I berkaitan dengan kadar pemenuhan nafkah. Menurut pemikiran Imam Syafi'I kadar nafkah dapat dipastikan dengan melihat kemampuan dan ketidak mampuan seorang suami. Adapun untuk suami yang mampu (muusir) suami wajib memenuhi nafkah istrinya sebesar 2 mudd, sedangkan untuk suami yang miskin (mu'sir), maka suami hanya diwajibkan separo dari kewajiban nafkah suami kaya yakni 1 mudd setiap harinya.

Pada bagian nomor 6 ada kesamaan dan perbedaan antara ketentuan KHI dan pemikiran Imam Syafi'I pada awal mula suami wajib memenuhi nafkah istri. Dalam ketentuan KHI suami wajib memenuhi nafkah istri sejak terjadinya akad nikah, hal ini sama dengan pendapat Imam Syafi'I dalam qoul qodim. Adapun dalam qoul jadid, Imam Syafi'I menegaskan kewajiban suami memenuhi nafkah istri terjadi jika seorang istri sudah siap dan mungkin digauli. Dari studi pendahuluan di atas turut serta mendukung bahwa fenomena yang diangkat oleh peneliti memang banyak terjadi. Terdapat pengaruh-pengaruh serta kondisi-kondisi yang peneliti uraikan yang dialami oleh mereka yang menikah pada masa kuliah serta melanjutkan kuliahnya. Pemenuhan Nafkah Istri Oleh Suami Yang Masih Menempuh Pendidikan Tinggi

Strategi Pemenuhan Nafkah Istri oleh Suami yang Masih berkuliah

Kewajiban memenuhi nafkah seorang suami terhadap istrinya terbagi menjadi dua bagian, yaitu nafkah yang bersifat lahiriah dan nafkah yang bersifat batiniyah. seorang suami diharapkan mengetahui dan memahami dua kebutuhan hidup tersebut agar terjalin hubungan yang harmonis dan dapat menunaikan tugasnya sebagai suami dengan baik, seperti yang dijelaskan oleh salah seorang narasumber ketika ditanya mengenai nafkah apa saja yang wajib dipenuhi suami terhadap istri menurut pemahaman bapak/saudara. Bpk.

Muhammad Santoso pekerjaan pedagang keliling, merupakan mahasiswa STAIDA Krempyang, bertempat tinggal di dusun takat, desa kampungbaru, kec. Tanjunganom Nganjuk. Ia mengatakan

"Menurut saya, nafkah lahir untuk anak istri yaitu biaya yang mencukupi kebutuhan anak istri, baik kebutuhan primer maupun sekunder. Sedang nafkah batin tidak semata-mata hanya berhubungan badan, tetapi seperti membantu istri dalam menyelesaikan pekerjaan rumah, mengajak jalan-jalan anak istri, entah itu ketempat wisata maupun cuma sekedar jalan aja."¹⁰

Dari hasil wawancara di atas informan memberi penjelasan bahwa nafkah lahiriyah yaitu semua hal yang menjadi kebutuhan istri dan anak baik hal yang bersifat pokok atau tambahan. Sedangkan nafkah batin tidak hanya terpaku pada hubungan suami istri saja, namun membantu menyelesaikan pekerjaan rumah tangga yang dapat meringankan pekerjaan istri, dan mengajak jalan-jalan di tempat wisata untuk menghibur dan menghilangkan rasa penat juga termasuk kedalam nafkah yang bersifat lahir.

Berkaitan dengan kewajiban memenuhi nafkah sudah dijelaskan dalam al-Qur'an dan Hadist. Namun berkaitan dengan besar kecilnya kadar pemberian nafkah dalam fikih tidak ada penjelasan secara rinci, kewajiban itu harus dipenuhi oleh suami kepada istri dengan menyesuaikan kemampuan dan kekuatan ekonomi yang dimiliki oleh suami. Dari hasil wawancara yang dilakukan. Penulis mendapati beberapa informasi fenomena pemenuhan nafkah oleh masing-masing informan atau narasumber. Seperti yang disampaikan oleh Bpk. Anwar syiroj yang bekerja sebagai penyuluhan agama Islam. Ketika ditanya tentang bagaimana cara atau setrategi pemenuhan nafkah istri sedangkan saat ini sedang kuliah. Ia mengatakan:

"Untuk nafkah, mencari tambahan pekerjaan yang bisa disambi dengan pekerjaan pokok, sebenarnya pada awal-awal saya menikah dulu sempat bingung mas, mau kerja apa gitu. Trus mertua kasih masukan mas. Dulu itu pertama kali saya disuruh jualan sate mas, awal-awal jualan kan belum ada pengalaman tu. Ibu mertua saya yang bantuin mulai dari motongin dagingnya sambil nusukin dagingnya. Setelah itu dijual

¹⁰ Wawancara Dengan Bpk. Santoso. Di Desa Kampungbaru. Selasa 09.30 10 Maret 2023.

didepan rumah, juga dulu pernah kasih setoran diwarung-warung mmm Alhamdulillah hasilnya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.”¹¹

Penulis memahami dari apa yang disampaikan informan saat wawancara, bahwa pemenuhan nafkah istri diperoleh dari hasil kerja pokok dan tambahan lain dari hasil kerja sambilan. Pernyataan di atas juga mendapat dukungan dari penjelasan informan lain yakni bpk. Santoso. Terkait pertanyaan cara memenuhi nafkah istri saat menempuh pendidikan. Ia mengatakan.

“Hasil kerja tetap untuk nafkah istri, sisanya di tabung untuk biaya pendidikan, tapi yang sering biaya pendidikan di ambil dari tabungan / penghasilan istri. Jadi memang saya dan istri sudah sepakat sejak awal akan kuliah. Berkaitan biaya pendidikan diambilkan dari hasil mengajar istri PAUD dekat rumah saya.”¹²

Dari keterangan yang disampaikan informan, penulis memahami tentang bagaimana cara informan memenuhi nafkah. Pekerjaan sebagai penjual keliling merupakan pekerjaan pokok informan dalam mengusahakan biaya pemenuhan nafkah istri dan keluarga. Dari hasil kerja inilah informan memenuhi nafkah istri dan anak-anaknya, sisanya ditabung guna untuk pemenuhan biaya pendidikan. Namun pada prakteknya kebanyakan biaya pendidikan diambilkan dari hasil jerih payah dan tabungan istri.

Hal kewajiban nafkah dan cara pemenuhan nafkah istri juga disampaikan oleh informan dari dosen STAIDA bpk. Toha mahsun saat ditanya tentang bagaimana cara pemenuhan nafkah dan biaya pendidikan. Ia mengatakan.

“Keduanya dipenuhi sesuai dengan kebutuhan, nafkah adalah yang utama, sedangkan untuk biaya pendidikan kan bisa di tunda atau di bayar pada waktu setelah nya. Adapun untuk nominal, tidak pernah ada istilah sekian dan sekian, karena juga memang juga penghasilan yang tidak tetap, yang jelas jika butuh ya diusahakan, dan alhamdulillah terpenuhi.”¹³

¹¹ Wawancara Dengan Bapak. Anwar Syiroj. Di Warung Kopi 12 Februari 2023.

¹² Wawancara Dengan Bpk. Santoso. Di Desa Kampungbaru. Selasa 09.30 10 Maret 2023.

¹³ Wawancara Dengan Bapak Toha Mahsun Dosen STAIDA Krempyang. 15 Maret 2023.

Menurut keterangan dari informan bahwa pemenuhan nafkah dan biaya pendidikan merupakan hal yang sama-sama pentingnya, akan tetapi tetap ada yang harus diutamakan yaitu pemenuhan nafkah istri. Adapun pembiayaan pendidikan dapat ditunda pemenuhannya. Berkaitan nominal besaran nafkah, informan tidak ada penentuan sekian dan sekian karena memang belum ada penghasilan tetap, dan tetap mengusahakan ketika membutuhkan. Aktifitas sehari-hari informan sebagai tenaga pengajar di kampus STAIDA. Selain itu informan juga mengembangkan tugas Pembantu ketua II. Sebagai kepala rumah tangga yang setiap hari mengembangkan tugas di dalam lembaga pendidikan, informan dalam mengusahakan ekonomi keluarga hanya mengandalkan penghasilan dari mengabdikan diri di lembaga yang dimaksud. Dan sesuai dengan data yang diperoleh, informan menjelaskan terkait pengaturan keuangan keluarga semua dapat tercukupi.

Cara Membagi Waktu Untuk Kuliah Dan Memenuhi Nafkah Keluarga

Sering dikatakan bahwa keluarga adalah yang utama, tetapi tidak sedikit orang yang merasa kesulitan untuk meluangkan waktu bersama keluarga. Banyak orang tua merasa sulit untuk membagi waktu antara pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan membagi waktu untuk fokus pada pendidikan. Dari beberapa informan yang sudah memberikan penjelasan ketika ditanya tentang bagaimana cara membagi waktu untuk bekerja guna memenuhi nafkah keluarga dan meluangkan waktu untuk belajar. Bpk. Muhamad santoso memberikan tanggapan dengan jelas. Ia mengatakan

“Untuk pembagian waktunya yaitu pagi untuk mencari nafkah, siang untuk menuntut ilmu, dan malam untuk keluarga.”

Dari hasil wawancara di atas informan menjelaskan tentang cara ia membagi dan meluangkan waktu antara kerja, keluarga dan belajar atau kuliah. Tindakan itu informan lakukan sebagai bentuk tanggung jawab dan kepeduliannya terhadap pemenuhan nafkah istri dan kebutuhan pendidikannya. Tanggapan tersebut sedikit berbeda dengan tanggapan yang disampaikan oleh bpk. Toha mahsun. Beliau menuturkan

"Membagi waktu sebagaimana biasanya, tidak ada waktu khusus, karena kuliah S3 beda dengan s-1 yang harus masuk banyak hari."

Hasil wawancara di atas menunjukan pembagian waktu yang dilakukan oleh informan dengan menyesuaikan situasi dan kondisi waktu yang dibutuhkan untuk kuliah, pengabdian diri di lembaga pendidikan berupa mendidik mahasiswa dan menjalani tugas sebagai pembantu ketua II, menjadi prioritas kedua informan setelah urusan tanggung jawab informan dalam memenuhi nafkah istri dan anak-anaknya. Bpk. Muhamd anwar syiroj juga memberikan tanggapannya terkait pertanyaan yang sama. Ia mengatakan

"Dalam mengatur waktu kuliah dan bekerja saya dengan istri berkomitmen untuk menata dan selalu merundingkan (berkomunikasi) secara baik.

Penjelasan informan di atas, menunjukan adanya komitmen kuat antara suami istri dalam membangun komunikasi yang baik, khususnya dalam membagi dan mengatur waktu untuk bekerja, kuliah dan kebersamaan keluarga. Dari semua hasil wawancara di atas penulis menyimpulkan, secara umum sebuah keluarga harus membangun komunikasi yang baik agar selalu tetap bisa memenuhi hak dan kewajiban masing-masing dalam sebuah keluarga. Menjalankan fungsi keluarga dapat dilakukan secara baik dan benar harus didasari dengan komitmen yang kuat untuk membangun komunikasi, mengatur waktu yang dibutuhkan.

Analisa Cara Pemenuhan Nafkah Suami Istri yang Masih Menempuh Pendidikan Tinggi

Pemenuhan nafkah istri oleh Suami yang masih menempuh pendidikan tinggi akan penulis jelaskan dalam dua model. Pertama pemenuhan nafkah yang sudah terpenuhi secara keseluruhan, yang hal ini dilakukan dengan menentukan nominal biaya nafkah istri. Kedua pemenuhan nafkah istri yang sudah terpenuhi secara menyeluruh, meskipun hal ini dilakukan dengan cara tidak menentukan besar kecilnya nominal nafkah yang diberikan kepada istri.

Pemenuhan nafkah dengan menentukan nominal nafkah yang diberikan oleh suami kepada istri ini dilatar belakangi oleh keadaan ekonomi suami yang cukup dan pasti untuk memenuhi kebutuhan istri sehari-hari. Model pemenuhan nafkah ini, Dalam prakteknya seorang suami memberikan jumlah yang sudah ditentukan dari hasil kerja pokoknya dan dari hasil kerja tambahan. Dengan latar belakang dan usia pernikahan yang masih sangat muda, semangat dan saling membangun komunikasi dengan baik ini menjadi dasar yang kuat dalam menjalani kehidupan keluarga yang terencana meskipun kehidupan sehari-hari masih bersama dengan mertua.

Dalam praktek sehari-hari seorang suami berperan sebagai orang yang mencari penghasilan dari bekerja sedang istri memegang peran sebagai pemegang keuangan keluarga yang diperoleh dari hasil kerja keras suami. Sesuai dengan praktek pemenuhan nafkah yang dilakukan oleh informan dengan menentukan nominal nafkah istri, semua kebutuhan istri berupa makan, sandang, serta kebutuhan pemenuhan gadget seperti pulsa sudah tercukupi. Adapun untuk pemenuhan tempat tinggal istri belum tercukupi dan masih ikut bersama dengan mertua dan masih berupaya segera mempunyai tempat tinggal sendiri,

Selanjutnya model pemenuhan nafkah dengan tidak menentukan nominal nafkah yang diberikan kepada istri. Model atau cara pemenuhan nafkah yang kedua ini dilakukan suami yang tidak memiliki penghasilan yang cukup. Praktek pemenuhan nafkah oleh suami yang tidak memiliki penghasilan yang cukup ini tetap dilakukan demi memenuhi kebutuhan istri sehari-hari dan jika ada kelebihan akan ditabung untuk memenuhi biaya pendidikan, meskipun pada prakteknya biaya pendidikan diambilkan dari hasil istri sebagai tenaga pengajar. Adapun pemenuhan nafkah istri berupa makan dan tempat tinggal, seorang suami belum bisa mencukupinya dan kehidupan sehari-hari masih ikut dengan mertua. Hal demikian juga dilakukan oleh salah satu informan dari kalangan dosen. Yakni tetap mengutamakan pemenuhan nafkah istri adapun pemenuhan biaya pendidikan tetap

diusahakan dengan cara mencari pinjaman kalau memang dibutuhkan. Praktek pemenuhan nafkah dengan tidak menentukan nominal nafkah ini juga dilakukan dua informan meskipun sudah memiliki hasil yang mencukupi dari pekerjaan yang pasti. Praktek pemenuhan nafkah yang dilakukan oleh dua informan ini sudah mencukupi kebutuhanistrinya baik makan, tempat tinggal, pakaian, dan biaya-biaya yang lain.

Dari hasil analisa pemenuhan nafkah oleh suami yang masih menempuh pendidikan tinggi penulis menyimpulkannya kedalam dua kelompok. *Pertama* pemenuhan nafkah yang sudah mencukupi semua yang telah diwajibkan berupa nafkah, tempat tinggal, makan, biaya obat-obatan. Adapun praktek pemenuhan nafkah ini sudah dilakukan oleh tiga informan *Kedua* pemenuhan nafkah istri yang belum tercukupi secara maksimal berupa tempat tinggal, praktek ini dilakukan oleh dua informan. Tempat tinggal merupakan kebutuhan dasar suami-istri untuk membangun, membina sebuah keluarga. Situasi keadaan ekonomi yang tidak memungkinkan menjadikan seorang suami tidak mampu memenuhi nafkah istri berupa tempat tinggal secara maksimal.

Analisa Pandangan Kompilasi Hukum Islam Dan Pemikiran Imam Syafi'i Terhadap Pemenuhan Nafkah Suami Istri Yang Masih Menempuh Pendidikan Tinggi

Pemenuhan nafkah oleh suami dan istri dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam pasal 80 ayat 2 dan ayat 4. Tuntutan kewajiban suami memenuhi nafkah dalam KHI didasarkan dan disesuaikan atas kemampuannya. Tuntutan tersebut tidak secara jelas memastikan nominal yang akan diberikan. Berbeda dengan konsep pemenuhan nafkah menurut pemikiran Imam Syafi'I. konsep pemenuhan menurut pemikiran Imam Syafi'I dapat diklompokan menjadi tiga tingkatan. Yakni pemenuhan nafkah bagi suami yang miskin, pemenuhan nafkah bagi suami yang kaya dan pemenuhan nafkah bagi suami yang ekonominya sedang.

Dari ragam pemenuhan nafkah yang dilakukan oleh suami kepadaistrinya. Dapat dikelompokan dalam dua poin. Pertama pemenuhan nafkah istri yang sudah terpenuhi secara keseluruhan dan kedua pemenuhan nafkah yang belum terpenuhi secara keseluruhan. Sesuai hasil pengamatan penulis terdapat ketidak sesuaian pemenuhan nafkah istri antara yang ada di lapangan dan dalam aturan KHI serta pemikiran Imam Syafi'i dalam hal pemenuhan tempat tinggal istri, hal ini disebabkan kehidupan pasangan suami istri masih ikut bersama mertua.

Aturan kewajiban memenuhi nafkah istri sudah sangat jelas dalam Kompilasi Hukum Islam, kewajiban suami memenuhi nafkah istri terdapat pada pasal 80 ayat 2 dan ayat 4 menjelaskan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Dari aturan yang ada di dalam KHI sangat jelas ditekankan bagi suami wajib memenuhi nafkah istrinya sesuai dengan kemampuan dan kekuatan ekonominya. Selanjutnya pada ayat 4 dijelaskan bahwa sesuai dengan penghasilanya suami menanggung: Nafkah, kiswah, tempat kediaman istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan, biaya pengobatan bagi istri, dan biaya pendidikan bagi anak. Semua jenis kewajiban yang ada dalam pasal 4 tersebut wajib dipenuhi suami dan tetap menyesuaikan dengan kemampuan dan kekuatan ekonomi seorang suami. Hasil analisa ini menunjukkan adanya ketidak sesuaian pemenuhan nafkah yang dilakukan oleh beberapa informan berupa pemenuhan tempat tinggal istri terhadap aturan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam.

Sedangkan menurut pandangan pemikiran Imam Syafi'I, pemenuhan nafkah itu dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok. Yakni pemenuhan nafkah bagi suami yang miskin, pemenuhan nafkah bagi suami yang kaya, dan pemenuhan nafkah bagi suami yang mempunyai penghasilan yang sedang. Sesuai dengan praktek yang dilakukan oleh suami yang sedang menempuh pendidikan tinggi, pemenuhan nafkah istri sebagaimana konsep pemikiran Imam Syafi'I, penulis menilai dari semua usaha yang dilakukan suami untuk

memenuhi nafkah istri baik bagi suami yang sudah menentukan nominal nafkah karena memang sudah mempunyai penghasilan dari pekerjaan yang pasti, atau pemenuhan nafkah yang tidak menentukan besar atau kecilnya nafkah karena belum mempunyai penghasilan dari pekerjaan yang belum mencukupi dan pemenuhan nafkah bagi suami yang tidak menentukan besar kecilnya nominal nafkah walaupun sudah memiliki pekerjaan dan penghasilan yang pasti. Sudah sesuai dengan konsep pemenuhan nafkah Imam Syafi'I.

Berikut adalah tabel hasil analisa cara pemenuhan nafkah dan analisa pandangan KHI dan pemikiran Imam Syafi'I terhadap pemenuhan nafkah suami istri yang masih menempuh pendidikan tinggi

NO	NAMA PELAKU	CARA PEMENUHAN NAFKAH
1.	Bapak. Anwar Syiroj	Dengan Menentukan Nominal Nafkah
2.	Bapak. Muhamad Santoso	
3.	Bapak. Toha Mahsun	
4.	Bapak. Abdul Mu'id	
5.	Bapak. Harjunadi	

Tabel 7. Tabel cara memenuhi nafkah informan

Dari tabel di atas dapat dipahami tentang nama informan yang memenuhi nafkah dengan cara menentukan besar kecilnya nominal nafkah istri dan tidak menentukan besar kecilnya nominal nafkah istri. Dari lima informan semuanya memenuhi nafkah istri dengan cara tidak menentukan nominal nafkah yang diberikan kepada istri kecuali satu informan yaitu bapak. Anwar Syiroj. Cara pemenuhan nafkah tersebut ia peroleh dari hasil bekerja sebagai pegawai kantor KUA setempat. Adapun besaran nafkah setiap bulan yang diberikan kurang lebih sebesar 2000.000 Rupiah.

No	Nama	Kategori Pemenuhan Nafkah		Keterangan
		KHI	Imam Syafi'i	
1.	Bapak. Anwar S	Tidak Sesuai	Tidak Sesuai	Belum bisa memnuhi tempat tinggal istri dan masih hidup bersama mertua.
2.	Bapak. Santoso	Tidak Sesuai	Tidak Sesuai	
3.	Bapak. Toha	Sesuai	Sesuai	Sudah mempunyai rumah sendiri
4.	Bapak. Mu'id	sesuai	Sesuai	
5.	Bapak. Harjuna	sesuai	sesuai	

Tabel 8. Tabel analisa kategori pemenuhan nafkah sebagai mana dalam KHI dan pemikiran Imam Syafi'i

Dari lima informan, terdapat dua informan yakni bapak Syiroj dan bapak M. Santoso belum dapat memenuhi nafkah istri secara penuh berupa tempat tinggal dan makan dikarenakan kehidupan sehari-harinya masih ikut bersama mertua.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan di tiga perguruan tinggi, dapat disimpulkan bahwa pemenuhan nafkah pasangan suami istri yang sedang menempuh pendidikan tinggi dilakukan dengan dua cara, *pertama* dengan menentukan nominal nafkah istri. *Kedua* pemenuhan dengan tidak menetukan nominal nafkah istri. Setelah fenomena ini dikaitkan dengan aturan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam dan pemikiran Imam Syafi'I, dapat disimpulkan bahwa praktek pemenuhan nafkah pasangan suami Istri yang sedang menempuh pendidikan tinggi, dapat digolongkan ke dalam dua kelompok: kelompok pertama sudah sesuai dengan aturan yang terdapat

dalam Kompilasi Hukum Islam dan pemikiran Imam Syafi'I dan sudah terpenuhi secara maksimal; sedangkan kelompok kedua belum sesuai dengan aturan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam dan pemikiran Imam Syafi'I.

DAFTAR PUSTAKA

- Rahman. Sayyid Abd ar- bin Muhammad bin Hussain bin Amr, Bughyah al-Mustarsyidiin: fi Talkhiish Fataawa Ba'dhi al-Aimmah min al-Ulama' al-Muta-akhkhirii ma'a Dhommi Fawaid Jummah min Kutub Syatta lil Ulama' al-Mujtahidiin (daar al-fikr: Beirut, tt).
- Muhammad Syamsuddin bin Ahmad al-Khatib Al-Syafi'i Al-Syarbiini, *Mughni al-Muhtaj Ila Ma'rifati Ma'an al-Minhaj* Dar al-Kutub al-Ilmiyah: Beirut, 1994
- Karimuddin, Afrizal.(2021). "Standardisasi Nafkah Istri: Studi Perbandingan Mazhab Maliki danMazhab Syafi'i." (MEDIA SYARI'AH: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial). P-ISSN: 1411-2353, E-ISSN: 2579-5090. Volume 23, Number 1, DOI: 10.22373/jms.v23i1.9181. hlm. 87
- Abdul Karim, Marluwi, Ardiansyah. (2022). "Implementasi Pemenuhan Nafkah Terhadap Keluarga Para Pengajar Pondok Pesantren Darul Khairat Perspektif Kompilasi Hukum Islam". (AL-USROH, Volume 02 (1)). Hlm 306
- Saini. Mukhamat, "Wawancara Dengan Staf Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul 'Ula.1 Februari 2023
- Santoso Wawancara dengan informan mahasiswa STAIDA Di desa kampong baru. Selasa 09.30 10 maret 2023.
- Syiroj. Anwar Wawancar dengan informan mahasiswa STAIM Di warung kopi 12 februari 2023
- Priatna, Wawancara Dengan Staf IAIDIPO.3 Februari 2023 Nganjuk.
- Mahsun. Toha "Wawancara dengan dosen STAIDA Krempyang. 15 maret 2023.